



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai

Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tanah Tinggi, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 286/Pdt.G/2013/PA. TTE, tanggal 1 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Maret 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian pindah ke rumah Dinas PDAM sekitar 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
 1. ANAK I, perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, umur 4 tahun;Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sifat Tergugat yang sering keluar rumah dan kembali ke rumah sampai pagi dan manakala Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat balik memukul Penggugat;;
4. Bahwa pada bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan dan kemudian Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tetapi masih tetap satu rumah (tidak saling berbicara antara Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 286/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 16 Oktober, 26 November, dan 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang dengan surat nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/234 tanggal tanggal 26 September 2013 oleh karena itu perkaranya dapat proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate tanggal 3 Agustus 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 8 Maret 2002, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- I. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 9 Maret 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Makassar Barat, lalu ke Kontrakan di Akeboca dan terakhir di rumah Dinas PDAM di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan suka main judi, minum-minuman keras dan mabuk dan kalau pulang suka minta uang kalau tidak ada Tergugat menyuruh pinjam pada Tetangga
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak pulang dan main judi serta minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat kalau disuruh pinjam uang lalu Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 9 Maret 2002
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Akeboca dirumah Kontrakan dan terakhir pindah di rumah Dinas PDAM di Kelurahan Tanah Raja;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sring tidak pulang di rumah dan berselingkuh dan saksi pernah melihat Tergugat bergoncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman keras, dan saksi pernah lihat sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim disetiap tahap persidangan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober, 26 November dan 5 Desember 2013 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut karena Tergugat dianggap membangkang tidak memenuhi perintah Pengadilan, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 8 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang pagi dan kalau ditanya langsung memukul hal ini berpuncak pada April 2010 Tergugat memukul karena Tergugat minta uang tidak diberikan Penggugat dan pada Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi saling tegur sapa yang akhirnya Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 3 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang suka minum-minuman keras hingga mabuk sehingga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang pada akhirnya telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran suami istri, karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga berkepanjangan yang menjadikan keretakan hubungan suami istri dan puncaknya pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat kediaman bersama selama 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبيئة الحكم
عليه

*Artinya : “Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang,
Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan
Penggugat.*

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AWALUDDIN, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. USMAN S. SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.H. AWALUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs.MUHTAR TAYIB

AMRAN ABBAS, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

H. USMAN S. SH

Perincian Biaya Perkara :			
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3 Panggilan	Rp.	240.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	331.000,-	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			